



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Amg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

WANDA TAHERU BINTI MUSIR TAHERU, NIK 7105195607020001 tempat tanggal lahir Bajo, 16 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon 082395212049 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email wtaheru@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

RAMADHAN RACHMAN BIN SULEMAN RACHMAN, tempat tanggal lahir Amurang, 11 Maret 1993, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jaga xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1dari 16halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **Juli**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **/01/VII/2022**, tertanggal **Juli 2022**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama **Tahundi** KABUPATEN MINAHASA SELATAN, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Raffasya Rajif Dorus**, Laki-laki, Lahir di Bajo, 06 Agustus 2022, sekarang berusia 1 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar Bulan November keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat ingin membantu memberikan makan kepada saudara Penggugat yang bernama Novita Taheru yang sedang kelaparan, akan tetapi Tergugat memarahi dan memukul kepada Penggugat dikarenakan membantu memberikan makan kepada Novita Taheru;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-teman salah satu temannya yang bernama Ismit Lengkey dan tempat mereka melakukan pesta miras di pesisir pantai Bajo;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dan menyebabkan luka lebam di area lengan tangan Penggugat saat mana Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan **Desember 2023**, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi permasalahan, pada permasalahan itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat sebesar **Rp. 50.000.00-**, (*lima puluh ribu*) Tergugat memperingati Penggugat untuk tidak menghabiskan uang tersebut, akan tetapi Penggugat menghabiskan uang tersebut dengan alasan membeli stok bahan dapur dikarena sudah habis, setelah mengetahui uang tersebut telah habis Tergugat memukul keras dilengan tangan Penggugat,

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, serta kedua belah pihak belum ada upaya damai;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan saat ini dalam asuhan Penggugat, dan untuk kepastian dan perlindungan hukum, Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raffasya Rajif Dorus**;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan nafkah anak untuk biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)** yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshughra Tergugat (**Ramadhan Rachman bin Suleman Rachman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Muhammad Alfarizqy Umar**, Laki-laki, Lahir di Manado, 18 Februari 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta Rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun diwakili kuasa hukum;

Bahwa, Hakim kemudian menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanda Taheru, NIK 7105195607020001 tertanggal 05 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), diberi tanggal dan Paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/91/VII/20022, tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 7105100510220003, tertanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT. Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, **Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi** muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, NIK 710519290994900001 umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakek penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat yang bernama Raffasya Rajif Dorus (1 tahun), dan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat memukul Penggugat, memarahi penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya sedang minum minuman keras di tepi Pantai xxxx xxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan tidak menentu;

SAKSI 2, NIK 710519290994900001 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat yang bernama Rafasya Rajif Dorus (1 tahun);
- Bahwa saat ini anak tersebut hidup dalam keadaan sehat bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, Tergugat memukul lengan Penggugat, namun saksi tidak sebabnya;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama temannya di Pantai Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, namun aktivitas kesehariannya sebagai sopir angkot;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan **kesimpulan** secara lisan memohon putusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat telah dilakukan upaya penasihatan oleh Hakim dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocandanpertengkaran yang penyebabnya Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering mabuk mabukan, sehingga pada bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah (**pisah rumah**) dikarenakan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Amurang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugatoleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugatbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perceraian, Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan Penggugat sehingga ia tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara antara Penggugatdan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat mabuk mabukan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugatdan Tergugatsudah pisah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugatdan Tergugatsudah berusaha menasehati Penggugatdan Tergugatdan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugatbersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9dari 16halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;



Artinya: *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan;**

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang Bernama Raffasya Rajif Dorus berusia 1 tahun, serta biaya pemeliharaan anak tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah wa ta'alakepada suami-isteri/ayah-ibunya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah wa ta'alasurat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

: "orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka";

salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlak karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, dan berbakti kepada kedua orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta anak tersebut masih di bawah dua belas tahun, serta penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan adanya masalah moral dari Penggugat melainkan semata karena masalah kekerasan dan mabuk dari pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap Raffasya Rajif Dorus, lahir pada tanggal 06 Agustus 2022 di Manado, oleh Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut, apabila hak akses tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffasya Rajif Dorussebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menggariskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah untuk anak yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan besarnya nafkah anak, Hakim mempertimbangkan dengan melihat usia anak itu sendiri, dimana setiap tingkatan usia anak tentunya mempunyai kebutuhan yang tidak sama, ditambah pula dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan atau kemampuan ayahnya (Tergugat) yang bekerja sebagai sopir angkot;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang masih berusia 2 tahun, tidak dapat diketahui secara sah dan meyakinkan berapa hasil kerja Tergugat sebagai sopir, oleh karena itu, Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah untuk anaknya yang sesuai dengan standar layak kebutuhan anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**RAMADHAN RACHMAN bin SULEMAN RACHMAN**) kepada Penggugat (**WANDA TAHERU binti MUSIR TAHERU**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap **RAFFASYA RAJIF DORUS**, lahir di Bajo pada tanggal 06 Agustus 2022;
5. Menetapkan Nafkah anak yang bernama bernama **RAFFASYA RAJIF DORUS**, lahir di Bajo pada tanggal 06 Agustus 2022 melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Teddy Lahati, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Winda Widyastuti Ismail, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winda Widyastuti Ismail, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya PNBP	:	Rp.	.000,00
. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer